



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintahan Daerah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan pengaturan mengenai penanaman modal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan yang ada sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan perizinan terpadu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah Perangkat Daerah yang membidangi koordinasi di bidang penanaman modal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

11. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Rencana Umum Penanaman Modal adalah rencana kerja tahunan di Daerah yang disusun dengan mengacu pada rencana umum penanaman modal nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, program pembangunan daerah dalam pengembangan penanaman modal.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada Penanam Modal potensial.
18. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada Penanam Modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
19. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada Penanam Modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
20. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
 26. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 27. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
 28. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
 29. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
2. Ketentuan Bab VI Pasal 11 ayat (1) huruf d diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Lingkup Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah yang meliputi:
 - a. bidang usaha;
 - b. penanaman modal;
 - c. bentuk badan usaha;
 - d. perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. lokasi penanaman modal; dan
 - g. dihapus.
 - (2) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PDKPM.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bentuk Badan Usaha

Pasal 14

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Pasal 15

- (1) Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, meliputi:
- a. Perizinan dasar; dan
 - b. Perizinan operasional.
- (2) Pelayanan Nonperizinan Penanaman Modal, meliputi:
- a. Nonperizinan dasar; dan
 - b. Nonperizinan operasional.
- (3) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kemudahan pelayanan;
 - b. fasilitas fiskal; dan
 - c. pelayanan informasi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu 1 (satu) pintu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi Penanaman Modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi sistem informasi Penanaman Modal di Daerah Kabupaten.
- (3) Sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. pelayanan Perizinan;
 - b. data base potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
 - d. data realisasi proyek Penanaman Modal.

6. Ketentuan Bab XV Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

BAB XV

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 31

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan pada tahap konstruksi, pembangunan, produksi, dan/atau operasi komersil.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bimbingan, sosialisasi, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal terhadap pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang.

7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

SATUAN TUGAS (TASK FORCE)

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan berusaha dibentuk satuan tugas.
- (2) Susunan keanggotaan satuan tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketua satuan tugas merupakan:
 - a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan berusaha di Daerah Kabupaten; dan

- b. penghubung dengan satuan tugas nasional, kementerian, lembaga, dan/atau provinsi.
- (5) Bupati memberikan kewenangan kepada ketua satuan tugas untuk dan atas nama Bupati dalam mengambil langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan berusaha di Daerah Kabupaten.
- (6) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan berusaha di Daerah Kabupaten dan pelaksanaan tugas satuan tugas kepada Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dengan tembusan kepada satuan tugas provinsi pada minggu pertama setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29-12-2017
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 29-12-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 17 NOMOR 2017**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GARUT,**



**Dr. H. LUKMAN HAKIM, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I, IV/b
NIP.19740714 199803 1 006**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(17/332/2017)**